

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang mempunyai aspek sosial ekonomi sebagai landasan untuk membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yaitu dengan mengintegrasikan dalam ibadah berarti memberi peranan yang sangat penting pada keyakinan serta keimanan yang mengendalikan seorang Muslim dalam kehidupannya.¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu membayarnya dan diperintahkan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik. Selain itu, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti membersihkan diri, jiwa dari sifat kikir, bakhil dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut begitu juga dengan orang yang menerima zakat akan bersih jiwanya dari penyakit iri serta dengki terhadap orang yang memiliki harta.²

Di dalam al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dalam rukun Islam. Posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian

¹Ali Yafie, *Menggagas Ilmu Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h. 233

²Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.1

mutlak dari keIslaman seseorang.³ Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 43:

واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)⁴

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” [Qs. Al-Baqarah: 43].

Pada hakikatnya zakat terdiri dari dua macam: *pertama*, zakat maal (zakat yang berhubungan dengan harta) yang meliputi: zakat emas, binatang, tumbuh-tumbuhan(buah-buahan), dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat *nafs* yaitu zakat yang berhubungan dengan diri(badan) yang disebut dengan zakat fitrah. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai zakat fitrah.

Zakat fitrah (zakat diri) adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan Muslim yang mampu serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun orang-orang yang kewajiban mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari Raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan.
3. Memeluk agama Islam sebelum matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan.
4. Orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan.

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Dar al-Irsyad, 1991, h. 42

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986, h. 7

Waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum Muslim selesai menunaikan ibadah sunah shalat Id. Apabila pelaksanaan zakat dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan, maka zakat tersebut bukan lagi masuk dalam kategori zakat fitrah akan tetapi dianggap sebagai sedekah biasa.⁵ Sebagaimana tercantum dalam salah satu hadist riwayat Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال:.....من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [رواه ابو داود]⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang membayarkan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka zakat tersebut yang diterima. Sedangkan barang siapa yang membayarkan setelah shalat Id, maka zakat tersebut hanya dianggap sebagai bentuk dari pada sedekah biasa. [HR. Abu Daud]

Dan diperkuat dengan hadist riwayat Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بركة الفطر, ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة (رواه الجماعة الابن ماجه)⁷

“Dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat”.[HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah]

Masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang adalah sebuah desa dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dan beraliran Nahdlatul Ulama (NU). Ketika mengakhiri bulan Ramadhan, masyarakat disibukkan dengan membayar zakat fitrah. Akan tetapi masyarakat

⁵<http://www.raseco.web.id>

⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud jilid 1*, Indonesia:Maktabah Dahlan, h.111

⁷ Imam Bukhori, *Shakhih Bukhori*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, h. 174

desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang memiliki sebuah tradisi/kebiasaan yaitu dimana pembayaran zakat fitrahnya kepada orang yang berhak menerimanya dilaksanakan setelah menunaikan ibadah sunnah shalat Id dan hal tersebut sudah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka.

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri*' hukumnya adalah makruh karena maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir-miskin dari meminta-minta di hari Raya, jadi apabila mengakhirkannya hilanglah sebagian waktu dari hari itu tanpa terbukti mencukupkan itu.⁸

Imam Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah setelah shalat Id jika tidak ada udzur(halangan), sedangkan menurut Imam Maliki membolehkan membayar zakat fitrah setelah shalat Id dan tidak gugur sampai dibayarkannya kewajiban tersebut.⁹

K. Munawar selaku sesepuh di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang berpendapat bahwa zakat fitrah dalam ketentuan hukum Islam harus dibayarkan pada waktu akhir Ramadhan setelah berbuka puasa sampai pagi hari sebelum orang-orang menunaikan ibadah sunnah shalat Id. Akan tetapi, jika dalam pembagiannya boleh dibagikan setelah shalat Id asalkan ketika malam hari raya atau sesuai waktu yang telah ditentukan ia telah

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemahan dari Salman dan Harun dkk)*, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006, h. 960

⁹<http://www.islamwiki.blogspot.com>

berniat membayar zakat fitrah atas diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁰

Salah satu fenomena yang terjadi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang ini yaitu dimana sebagian besar masyarakat di desa Mojosari melakukan pembayarn zakat fitrah setelah shalat Id. Hal ini dianggap sebagai hal yang wajar. Pembayaran zakat fitrah setelah shalat Id telah menjadi sebuah tradisi/kebiasaan bagi masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang sejak dari dulu. Karena rendahnya jenjang pendidikan pengetahuan pentingnya ilmu agama, mka mengakibatkan mereka tidak mengetahui hukum yang sebenarnya mengenai waktu pembayaran zakat fitrah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai *'Persepsi Ulama' Rembang Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul fitri yang terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang'*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah pembayaran zakat fitrah di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah persepsi ulama' Rembang tentang pembayaran zakat fitrah setelah shalat *'Idul fitri'*?

¹⁰Wawancara dengan K. Munawar, Seseuph di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2012

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembayaran zakat fitrah di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui persepsi ulama' Rembang terhadap pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri* yang terjadi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penulisan Skripsi

Adapun manfaat di dalam penulisan yang penulis tulis di antaranya:

1. Bagi penulis sendiri manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri* di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini akan dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data dari lembaga tersebut.

E. Telaah Pustaka

Maksud utama dari telaah pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan

dengan penelitian yang telah ada. Di samping itu, dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.¹¹

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul '*Persepsi Ulama' Rembang Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri (Studi Kasus Pembayaran Zakat Fitrah di desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)*'. Berikut ini adalah beberapa bentuk karya ilmiah baik berupa buku maupun dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan zakat fitrah antara lain:

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Zakat*' menjelaskan tentang zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist, akan tetapi yang menjadi acuan bagi penulis adalah penjelasan mengenai batas waktu pembayaran zakat fitrah yang bahwasannya harus dilaksanakan sebelum shalat '*Idul Fitri*' dan di dalam buku tersebut juga dijelaskan apabila dalam pembayaran zakat fitrah dilaksanakan setelah shalat '*Idul Fitri*', maka zakat tersebut bukan merupakan zakat fitrah melainkan bentuk dari sedekah biasa.

Skripsi Putri Rahmatillah, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang lulus pada tahun 2006 dengan judul '*Perspektif Hukum Islam dalam Pembagian Zakat Fitrah di Musholla Al-Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*'. Skripsi tersebut fokus

¹¹ Consuello G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian (terjemahan Alimuddin Tuwu)*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 31

membahas tentang pembagian zakat fitrah yang dilakukan secara merata jika dilihat dari hukum Islam apakah diperbolehkan atau tidak. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah yang dilakukan secara merata sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat harta yaitu sesuai yang diatur di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dimana dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnussabil*.

Begitu juga dengan Titik Syarofani lulusan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mojokerto dalam skripsinya yang berjudul '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang (Studi Kasus di Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*'. Skripsi ini membicarakan mengenai pembayaran zakat fitrah yang menggunakan uang jika dilihat dari hukum Islam yang berlaku. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan ulama' membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sebenarnya tidak diperbolehkan karena dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa zakat fitrah dengan satu *sha'* gandum atau makanan pokok yang ada di negara masing-masing.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di desa Mojosari kecamatan Sedan dengan

menggunakan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan zakat fitrah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan zakat fitrah, sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus /study kasus (*Case Study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹²

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang dengan pertimbangan karena yang ada praktek pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri* adalah desa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam

¹²Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998 h. 22

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 129

penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Khususnya para pelaku praktek pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri*, tokoh masyarakat dan ulama' yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder antara lain berupa bahan-bahan kepustakaan, baik berupa kamus, buku-buku, karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁶ Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Model wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan

¹⁴ Amirufin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h.137

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 126

kepada pelaku yang terkait atas penelitian ini. Dalam hal ini penulis langsung wawancara dengan beberapa anggota masyarakat dari desa Mojosari dan tokoh masyarakat yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

Selain itu penulis juga wawancara dengan beberapa ulama' yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang untuk dimintai pendapatnya mengenai kasus yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini karena sulitnya responden yang akan diwawancarai, maka penulis mengambil beberapa sampel responden yang salah satunya terdapat K.H. Musthofa Bisri selaku anggota dewan penasehat di MUI untuk dimintai pendapatnya mengenai apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang yaitu membayar zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri*.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁷ Setelah data-data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, h. 39

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu kemudian dianalisis.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan praktek pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan setelah shalat '*Idul fitri* di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang menurut pandangan ulama' yang ada di daerah Rembang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

Yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah.

Dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi; pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, muzakki, mustahik, Amil atau Pengelola Zakat dan manajemen pemberdayaan zakat dalam Islam.

¹⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,1998, h.128J

Bab III : Persepsi Ulama' Rembang Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri Di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

meliputi; Profil desa Mojosari, Praktek pembayaran zakat fitrah di desa Mojosari dan persepsi ulama' Rembang tentang pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri*.

Bab IV : Analisis.

meliputi; Analisis pembayaran zakat fitrah di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang dan Analisis pendapat ulama' Rembang tentang pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri*.

Bab V : Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran, penutup dan daftar pustaka.